



PUTUSAN
Nomor 578/Pdt.G/2023/PA.Wt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wates, yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Perceraian pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 182/KMA/HK.05/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019, telah menjatuhkan Putusan atas perkara antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, berdomisili di Patuk Tengah Padukuhan XI, RT.52, RW.26, Kalurahan Tirtorahayu, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, *dahulu* berdomisili di Patuk Tengah Padukuhan XI, RT.52, RW.26, Kalurahan Tirtorahayu, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, *sekarang* tidak dikaetahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Penggugat.
- Telah memeriksa Bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat, dengan suratnya tanggal 08 Desember 2023, telah mengajukan Gugatan Perceraian, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates dengan Register Perkara Nomor 578/Pdt.G/2023/PA.Wt, tanggal 08 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8, Putusan Nomor 578/Pdt.G/2023/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Mei 2015, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA. Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, dengan Nomor 0089/006/V/2015 Tanggal 09 Mei 2015.
2. Bahwa sebelum pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **(Anak)**.
5. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2021 mulai sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat yang sedang bekerja di Negara Malaysia mulai menghindari berkomunikasi dengan Penggugat.
 - b. Pada akhir tahun 2021 ada seorang Wanita yang mengaku sebagai Pacar Tergugat.
 - c. Tergugat mengaku berpacaran dengan wanita tersebut.
6. Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi pada akhir tahun 2021, yang mengakibatkan Tergugat mengucapkan kata cerai, kemudian pindah rumah entah ke mana, sampai sekarang tidak dapat dihubungi, serta tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti.
7. Bahwa keluarga Tergugat juga tidak mengetahui alamat dan keberadaan Tergugat sampai sekarang.
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Pengugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil Penggugat di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wates dapat menerima, memeriksa serta mengadili

Halaman 2 dari 8, Putusan Nomor 578/Pdt.G/2023/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (*Tergugat*) terhadap Penggugat (*Penggugat*).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama (*Anak*).
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat hadir menghadap persidangan.

Bahwa Tergugat tidak hadir menghadap persidangan, dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah, serta tidak mengirim jawaban atau kabar tentang alasan ketidakhadirannya tersebut.

Bahwa Pengadilan telah membacakan Relaas Panggilan Tergugat, lalu menyatakan bahwa panggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut.

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama Katrimah, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0089/006/V/2015, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galur, Kabupatean Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, tanggal 09 Mei 2015. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.2).
3. Surat Keterangan atas nama Joni Iskandar, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kalurahan Tirtorahayu, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon

Halaman 3 dari 8, Putusan Nomor 578/Pdt.G/2023/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Progo, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama (*Anak*), yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.4).

Bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Pawiti binti Pono, mengaku sebagai Kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat, yang merupakan suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2020 Tergugat bekerja di Negara Malaysia.
- Bahwa pada akhir tahun 2021, Penggugat beberap kali mengeluhkan tentang Tergugat yang tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya yang jelas dan pasti.
- Bahwa Penggugat menceritakan pertengkarnya dengan Tergugat karena Tergugat berpacaran dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah seorang Ibu yang baik, yang selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anaknya.

2. Septiana Eka Rahayu binti Sartono, mengaku sebagai Tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2020 Tergugat bekerja di Negara Malaysia.

Halaman 4 dari 8, Putusan Nomor 578/Pdt.G/2023/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir tahun 2021, Penggugat beberap kali mengeluhkan tentang Tergugat yang tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya yang jelas dan pasti.
- Bahwa Penggugat menceritakan pertengkarnya dengan Tergugat karena Tergugat mengakui berpacaran dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah seorang Ibu yang baik, yang selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anaknya.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, serta mohon Putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, Pengadilan menunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian tidak terpisahkan dari Putusan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, tanpa alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas Mempersukar Perceraian, Pengadilan membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya.

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat Bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (Fotokopi KTP), terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Kulon Progo, yang merupakan wilayah hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Wates.

Halaman 5 dari 8, Putusan Nomor 578/Pdt.G/2023/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, sehingga memiliki kepentingan hukum (*legal-standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi, terbukti Penggugat dan Tergugat telah bertengkar dan berselisih terus-menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi, terbukti penyebab pertengkarannya tersebut karena Tergugat berpacaran dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi, terbukti pertengkarannya tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 (Surat Keterangan Lurah) dan keterangan 2 orang saksi, terbukti Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, diatur bahwa salah satu alasan perceraian adalah perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus antara suami dan isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, yang mengakibatkan tujuan perkawinan tidak mungkin lagi dapat terwujud.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Halaman 6 dari 8, Putusan Nomor 578/Pdt.G/2023/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), terbukti (*Anak*) yang kini berumur 08 Tahun adalah Anak kandung Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketearangan 2 orang saksi, terbukti Penggugat adalah seorang Ibu yang baik, yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak antara lain meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan Gugatannya mengenai hak asuh anak, oleh karenanya patut dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) terhadap (*Anak*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (***Tergugat***) terhadap Penggugat (***Penggugat***).
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas (***Anak***).

Halaman 7 dari 8, Putusan Nomor 578/Pdt.G/2023/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan dalam sidang terbuka umum, pada hari hari Senin, tanggal 22 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1445 Hijriah, oleh **Zulhery Artha, S.Ag, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wates, dan **Ahmad Darajat, S.Ag, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahmad Darajat, S.Ag, M.H.

Zulhery Artha, S.Ag.,M.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----|-----------------|----------------------|
| 1. | Biaya PNB | : Rp60.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp325.000,00 |
| 4. | Biaya Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah : Rp470.000,00

(Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)